

Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Sharia Compliance Supervision pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adhit Riyanto,^{a*} Eef Saefulloh,^b Alvien Septian Haerisma^c

^{abc}Prodi Perbankan Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ^aadhitriyanto@gmail.com*

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Performance Effectiveness, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, Islamic Microfinance

Article history

Received: April 2026

Revised: June 2026

Accepted: August 2026

Published: September 2026

To cite in APA style

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Sharia Supervisory Board (DPS) in maintaining sharia compliance at KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Majalengka Branch. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the Sharia Supervisory Board, branch managers, and parties involved in the institution's operations. The results show that the performance of the DPS in maintaining sharia compliance has generally been effective. This can be seen from the involvement of the DPS in approving products and contracts, supervising the institution's operations, and providing guidance to management regarding the application of sharia principles. This effectiveness is supported by good coordination between the DPS and management, the competence of DPS members, and the provision of sharia training for employees. However, there are several inhibiting factors, such as the limited presence of the DPS in branches, the uneven understanding of employees regarding sharia contracts, and the low level of public literacy regarding sharia financing.

Copyright © 2025 Authors. This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga berkembang pada lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, KSPPS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan harus tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Shabrina et al., 2021; Wartoyo et al, 2024).

Kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kepatuhan ini mencerminkan kesesuaian seluruh aktivitas, produk, dan transaksi lembaga dengan prinsip-prinsip syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Implementasi kepatuhan syariah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta menjaga reputasi lembaga tersebut di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Fadzila et al., 2023).

Dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki suatu mekanisme pengawasan yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan pihak independen yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan, arahan, serta rekomendasi kepada manajemen lembaga terkait implementasi akad, produk, dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS menjadi salah satu elemen penting dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah karena berfungsi sebagai pengawas sekaligus penjaga kepatuhan syariah dalam operasional lembaga (Humaira & Lestari, 2022; Wartoyo & Haida, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan. Keahlian, independensi, serta kompetensi anggota DPS menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengawasan syariah dapat berjalan secara optimal. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan DPS yang aktif dan kompeten mampu meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah serta meminimalkan risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan syariah tidak selalu berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Isnaini, 2022).

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga

keuangan syariah, KSPPS Al-Ishlah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan kepada anggota telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional Lembaga (Habibah et al, 2025).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan syariah. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan waktu dan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh DPS, sehingga intensitas pengawasan terhadap operasional lembaga menjadi terbatas. Selain itu, koordinasi antara DPS dan manajemen juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan syariah. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka proses pengawasan terhadap implementasi akad dan produk syariah dapat mengalami kendala (Winarsih et al., 2025).

Di sisi lain, pemahaman sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah. Kurangnya pemahaman terhadap detail akad atau mekanisme transaksi syariah dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan operasional lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif DPS tidak hanya dalam melakukan pengawasan, tetapi juga dalam memberikan pembinaan serta arahan kepada manajemen dan karyawan agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan secara konsisten (Hasibuan, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk yang ditawarkan kepada anggota, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan syariah di lembaga tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola lembaga keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah.

Kajian Pustaka

Secara Literatur efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau keadaan berhasil dan berguna. Efektivitas berasal dari kata *efektif* yang menunjukkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas merupakan standar pengukuran untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai sasaran yang direncanakan, yang selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar dicapai (Orlando, 2022). Kinerja berasal dari istilah “kinerja pekerjaan” yang merujuk pada prestasi kerja seseorang. Dalam KBBI, kinerja diartikan sebagai hasil atau prestasi yang dicapai serta kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja juga mencerminkan keseluruhan keberhasilan individu dalam mencapai target atau tujuan kerja yang telah disepakati dalam periode tertentu (Zulkifli, 2022).

Secara umum, efektivitas kinerja organisasi adalah ukuran sejauh mana sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya dengan efisien dan tepat sasaran melalui koordinasi sumber daya, strategi, dan keputusan manajerial yang terarah. Efektivitas ini tercermin dari kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh dalam konteks produktivitas dan kualitas kerja. Dalam manajemen modern, efektivitas kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi karena menunjukkan kemampuan adaptif

terhadap perubahan serta pencapaian visi secara berkelanjutan (Farradiza et al., 2025).

Dalam konteks Dewan Pengawas Syariah (DPS), efektivitas kinerja menunjukkan kemampuan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah secara optimal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Efektivitas ini dipengaruhi oleh kejelasan struktur pengawasan, independensi, serta kompetensi anggota DPS dalam memahami fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. DPS yang efektif tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai penasihat strategis dalam pengembangan produk dan pengelolaan risiko kepatuhan syariah (Febryana et al., 2025).

Indikator efektivitas kinerja secara umum meliputi beberapa aspek utama, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, efisiensi penggunaan sumber daya, produktivitas, serta kepuasan kerja. Kualitas kerja mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sementara ketepatan waktu menilai kemampuan individu atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan tepat jadwal. Efisiensi mengukur kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, sedangkan produktivitas mencerminkan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan upaya yang dilakukan. Kepuasan kerja menjadi indikator tambahan yang menilai sejauh mana pekerja merasa puas terhadap proses dan hasil pekerjaannya (Hapsari et al., 2025).

Dalam konteks Dewan Pengawas Syariah (DPS), indikator efektivitas kinerja berfokus pada kemampuan DPS menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah agar selalu berpedoman pada prinsip dan fatwa DSN-MUI. Efektivitas DPS juga dapat diukur melalui keaktifan dalam melakukan audit syariah, ketepatan dalam memberikan opini kepatuhan, serta kontribusinya dalam mendorong penerapan prinsip *Sharia Governance*. Selain itu, indikator penting lainnya meliputi independensi DPS dalam mengambil keputusan, kompetensi DPS, serta konsistensi dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Dengan terpenuhinya indikator indikator tersebut, kinerja DPS dianggap efektif dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia (Febryana et al., 2025).

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS mengawasi semua kegiatan perbankan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang dalam menjalankan tugasnya memiliki kedudukan khusus agar pendapat yang diberikan bersifat objektif. (Shabrina et al., 2021).

Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek internal maupun eksternal lembaga. Salah satu faktor penting adalah tingkat kompetensi dan profesionalitas anggota DPS. Kompetensi tersebut meliputi penguasaan fiqh muamalah, ekonomi Islam, serta pemahaman terhadap operasional dan manajemen keuangan modern, sehingga memungkinkan DPS menjalankan fungsi pengawasan syariah secara lebih efektif. DPS yang memiliki latar belakang akademik serta pengalaman praktis yang memadai mampu memberikan penilaian yang komprehensif terhadap implementasi akad dan operasional lembaga. Selain itu, independensi DPS juga menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas pengawasan, karena DPS yang bebas dari intervensi manajemen dapat memberikan fatwa dan rekomendasi secara profesional serta meminimalkan potensi

konflik kepentingan. Dukungan manajemen dan komunikasi yang efektif antara DPS dan direksi juga berperan besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, karena koordinasi yang baik memungkinkan DPS memperoleh akses informasi yang cepat dan akurat terkait kebijakan maupun transaksi lembaga. Di samping itu, dukungan eksternal dari regulator seperti OJK, DSN MUI, dan KNEKS melalui regulasi yang jelas serta pembinaan rutin turut memperkuat pelaksanaan pengawasan syariah dan meningkatkan kapasitas DPS dalam menghadapi dinamika praktik ekonomi syariah (Huda & Mujib, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas kinerja DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota DPS, sehingga dalam beberapa kasus DPS yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat belum sepenuhnya memahami aspek teknis seperti akuntansi syariah, manajemen risiko, serta mekanisme operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi ini dapat menyebabkan proses audit syariah hanya bersifat administratif atau formalitas tanpa menyentuh aspek substantif kepatuhan syariah. Selain itu, kurangnya independensi DPS juga dapat menjadi tantangan, terutama ketika anggota DPS merangkap jabatan di lembaga lain atau menghadapi tekanan dari pihak manajemen yang berkaitan dengan kepentingan bisnis lembaga. Kendala lain yang sering muncul adalah minimnya transparansi serta koordinasi antar divisi dalam lembaga keuangan syariah, sehingga DPS tidak selalu dilibatkan sejak tahap awal perumusan kebijakan atau pengembangan produk. Hal tersebut menyebabkan pengawasan syariah lebih bersifat reaktif setelah produk berjalan, bukan preventif sejak tahap perencanaan. Selain itu, perbedaan interpretasi regulasi antara lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI juga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan standar audit syariah yang tepat di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPS, peningkatan koordinasi internal lembaga, serta harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah secara berkelanjutan (Norvadewi, 2025).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dan aturan turunannya. *Shariah compliance* (kepatuhan syariah) adalah ketaatan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip shari'ah berimplikasi kepada semua hal dalam *industry* perbankan shari'ah, terutama pada produk dan transaksinya. Yang dimaksud dengan syariah adalah ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat oleh *ijma'* para ahli fikih ketika tidak terdapat penjelasan secara langsung dalam sumber utama (Abidin & Ahmad, 2023).

Kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah adalah upaya pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, prosedur, dan operasi bank syariah semuanya sesuai dengan peraturan BI, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang menjadi acuan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, sekaligus menjadi dasar pengawasan atas implementasinya. Secara umum, fungsi kepatuhan syariah bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Standar kepatuhan syariah di tingkat nasional berpacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sedangkan di tingkat internasional merujuk pada ketentuan *Islamic Financial Services Board*

(IFSB) (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi terkait efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah (Jailani, 2023). Penelitian ini dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, pimpinan cabang, serta pihak yang terlibat dalam operasional lembaga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas operasional lembaga, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan syariah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menganalisis efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka berdasarkan enam indikator utama, yaitu keaktifan pengawasan, ketepatan dalam memberikan opini kepatuhan syariah, kontribusi terhadap *Sharia Governance*, independensi dalam pengambilan keputusan, kompetensi keilmuan, serta konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariah. Keenam indikator tersebut dianalisis dengan mengacu pada landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Pertama, dari aspek keaktifan pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS terlibat dalam proses penelaahan akad sebelum digunakan serta melakukan pemeriksaan terhadap laporan pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga. Meskipun tidak selalu hadir secara fisik di kantor cabang setiap hari, komunikasi dan koordinasi antara DPS dengan pihak manajemen tetap berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang menekankan bahwa keberhasilan suatu fungsi dapat dilihat dari kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini memastikan operasional lembaga berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, indikator keaktifan pengawasan dapat dinilai efektif.

Kedua, ketepatan dalam memberikan opini kepatuhan syariah juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja DPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap produk pembiayaan yang akan diterapkan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPS untuk memperoleh penilaian terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Apabila terdapat potensi ketidaksesuaian, DPS memberikan koreksi yang kemudian

ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga memberikan pandangan normatif terhadap operasional lembaga. Peran tersebut sejalan dengan konsep kepatuhan syariah yang menempatkan DPS sebagai pihak yang memastikan kegiatan operasional lembaga tidak menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, indikator ketepatan dalam memberikan opini kepatuhan syariah dapat dinilai efektif.

Ketiga, kontribusi DPS terhadap penerapan *Sharia Governance* juga terlihat dari perannya dalam memberikan arahan dan pembinaan kepada pengelola lembaga terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional. DPS tidak hanya melakukan pengawasan terhadap produk dan transaksi, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam membangun budaya kepatuhan syariah di lingkungan lembaga. Walaupun sistem audit syariah belum terdokumentasi secara menyeluruh, keberadaan DPS telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memperkuat tata kelola syariah di lembaga tersebut. Oleh karena itu, indikator kontribusi terhadap *Sharia Governance* dapat dikategorikan cukup efektif.

Keempat, independensi dalam pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas pengawasan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki kewenangan penuh dalam memberikan penilaian terhadap kesesuaian produk dan akad tanpa adanya intervensi dari pihak manajemen. Kondisi ini mencerminkan bahwa DPS dapat menjalankan fungsinya secara objektif sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Independensi tersebut sangat penting karena keputusan yang diambil oleh DPS harus didasarkan pada pertimbangan syariah dan bukan kepentingan bisnis semata. Dengan demikian, indikator independensi dalam pengambilan keputusan dapat dinilai efektif.

Kelima, kompetensi keilmuan DPS juga menjadi faktor yang mendukung efektivitas pengawasan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, anggota DPS memiliki kemampuan dalam menjelaskan konsep akad, memberikan solusi atas persoalan pembiayaan, serta menjadi rujukan bagi manajemen maupun *Account Officer* ketika menghadapi permasalahan terkait transaksi syariah. Kompetensi tersebut menunjukkan bahwa DPS memiliki pemahaman yang memadai mengenai fiqh muamalah serta praktik operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kompetensi dalam bidang syariah merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas kinerja pengawasan. Oleh karena itu, indikator kompetensi keilmuan dapat dinilai efektif.

Keenam, konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariah juga menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS tetap melakukan evaluasi serta memberikan arahan kepada manajemen apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan. Selama proses penelitian berlangsung, tidak ditemukan pelanggaran prinsip syariah yang signifikan dalam operasional lembaga. Meskipun demikian, sistem dokumentasi evaluasi belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis sehingga masih perlu dilakukan perbaikan dalam aspek administrasi dan pencatatan. Namun secara umum, pengawasan tetap berjalan secara berkelanjutan sehingga indikator konsistensi kepatuhan syariah dapat dinilai cukup efektif.

Table. 1 Indikator Efektivitas Kinerja

Indikator Teori	Indikator Versi KSPPS	Temuan Lapangan	Analisis	Kategori
Keaktifan Pengawasan	Keterlibatan sejak perencanaan produk	DPS mengkaji SOP, akad, dan laporan pembiayaan	Pengawasan dilakukan secara preventif dan korektif sehingga tujuan kepatuhan syariah dapat tercapai	Efektif
Ketepatan Opini Kepatuhan	Persetujuan dan opini syariah	Produk dikonsultasikan dan dikoreksi sebelum dijalankan	Opini mencegah penyimpangan syariah	Efektif
Kontribusi Sharia Governance	Koordinasi rutin dengan manajemen	DPS memberi arahan dan pembinaan	Mendukung tata kelola syariah	Cukup Efektif
Independensi	Kewenangan penuh DPS dalam keputusan syariah	Tidak ada intervensi manajemen	Keputusan objektif sesuai prinsip syariah	Efektif
Kompetensi Keilmuan	Pembinaan kepada Account Officer	DPS mampu menjelaskan akad dan memberi solusi	Kompetensi keilmuan tercermin dalam kemampuan memberikan solusi atas persoalan operasional	Efektif
Konsistensi Kepatuhan	Pengawasan objek transaksi & akad wakalah	Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan	Pengawasan kontinu meski belum terdokumentasi penuh	Cukup Efektif

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dapat dikategorikan efektif dalam menjaga kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Efektivitas tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang berjalan secara preventif dan korektif, adanya koordinasi yang baik dengan manajemen, serta kompetensi keilmuan DPS yang mendukung proses pengambilan keputusan syariah. Meskipun demikian, penguatan pada aspek dokumentasi pengawasan dan sistem evaluasi berkala masih diperlukan agar efektivitas kinerja DPS tidak hanya tercermin dalam praktik operasional, tetapi juga dalam sistem tata kelola lembaga yang lebih terstruktur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang berasal dari aspek internal maupun eksternal lembaga. Faktor internal berkaitan dengan struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Keberadaan faktor pendukung dapat memperkuat fungsi pengawasan DPS, sedangkan faktor penghambat menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pengawasan syariah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu faktor pendukung utama adalah koordinasi yang baik antara DPS dan manajemen lembaga. Komunikasi yang terbuka memungkinkan DPS terlibat sejak tahap perencanaan kebijakan, khususnya dalam penetapan produk dan akad yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan strategis terkait produk pembiayaan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPS sebelum diterapkan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat korektif setelah operasional berjalan, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah (Winarsih et al., 2025).

Faktor pendukung lainnya adalah kompetensi dan pemahaman syariah yang dimiliki oleh DPS serta adanya pembinaan kesyariahan secara berkala. DPS di KSPPS Al-Ishlah mampu memberikan arahan yang jelas kepada Account Officer terkait penerapan akad dan mekanisme pembiayaan sehingga membantu meminimalisasi kesalahan dalam praktik operasional. Selain itu, pembinaan dan pelatihan kesyariahan yang dilakukan secara rutin kepada pegawai turut memperkuat pemahaman terhadap prinsip syariah dan membangun budaya kepatuhan syariah di lingkungan lembaga (Huda & Mujib, 2025; Atmajaya et al., 2024).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Salah satunya adalah keterbatasan intensitas kehadiran DPS di kantor cabang karena adanya tanggung jawab pengawasan pada unit lain. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui laporan berkala dan koordinasi dengan manajemen cabang. Selain itu, sebagian pegawai baru belum sepenuhnya memahami detail teknis akad syariah, khususnya dalam mencermati objek pembiayaan. Faktor eksternal juga turut memengaruhi implementasi kepatuhan syariah, yaitu masih adanya persepsi masyarakat yang memandang pembiayaan syariah sebagai aktivitas peminjaman uang semata (Syamtion et al., 2025; Rohmaniyah & Zandra, 2016; Norvadewi, 2025).

Table. 2 Perbandingan Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPS

Jenis	Uraian	Temuan	Dampak	Strategi dan Upaya
Pendukung	Koordinasi DPS &	DPS dilibatkan		Preventif & minim Formalkan rapat evaluasi rutin
	Manajemen	dalam konsultasi produk	penyimpangan	dan pelibatan dalam perencanaan produk
Pendukung	Kompetensi & Pemahaman Syariah DPS	DPS memberi arahan teknis akad	Pengawasan akurat & substantif	Peningkatan pelatihan DPS & pembaruan fatwa terbaru
Pendukung	Pembinaan & Pelatihan	DPS rutin membina pegawai	Meningkatkan budaya kepatuhan	Program edukasi syariah berkala & membuat modul terkait akad bagi pegawai
Penghambat	Keterbatasan Kehadiran DPS	Tidak selalu hadir fisik	Pengawasan kurang real-time	Audit terjadwal & pemanfaatan teknologi (<i>Gmeet, zoom</i>)
Penghambat	Pemahaman Pegawai Baru	Belum memahami detail akad	Potensi kesalahan administratif	Program orientasi syariah wajib bagi pegawai baru & pendampingan dan simulasi akad serta evaluasi
Penghambat	Mindset Sebagian Masyarakat	Pembiayaan dipandang pinjaman uang	Mempengaruhi pemahaman akad	Sosialisasi produk & transparansi produk

Dengan demikian efektifitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dalam menjaga kepatuhan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi adanya koordinasi yang baik antara DPS dan manajemen lembaga, kompetensi serta pemahaman syariah yang dimiliki oleh DPS, serta pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kesyariahan secara berkala kepada pegawai. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan syariah sehingga pelaksanaan operasional lembaga dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pengawasan syariah, antara lain keterbatasan intensitas kehadiran DPS di kantor cabang, belum meratanya pemahaman pegawai baru terhadap detail akad syariah, serta adanya persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang pembiayaan syariah sebagai aktivitas peminjaman uang semata. Oleh karena itu, peningkatan efektifitas kinerja DPS perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep pembiayaan syariah agar implementasi kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka secara umum tergolong efektif dalam menjaga kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk yang ditawarkan. Efektivitas tersebut terlihat dari keaktifan DPS dalam melakukan pengawasan, ketepatan dalam memberikan opini kepatuhan syariah, independensi dalam pengambilan keputusan, serta kompetensi keilmuan yang dimiliki dalam memberikan arahan terkait penerapan akad dan transaksi syariah. Selain itu, DPS juga berperan dalam mendukung penerapan *Sharia Governance* melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga.

Namun demikian, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik antara DPS dan manajemen, kompetensi syariah DPS, serta adanya pembinaan kesyariahan kepada pegawai. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan intensitas kehadiran DPS di cabang, belum meratanya pemahaman pegawai terhadap detail akad, serta persepsi sebagian masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pengawasan syariah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

References

- Abidin, A. Z., & Ahmad, Z. I. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Leasing Syariah. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v4i01.50>
- Budiman, A., Aziz, A., Wartoyo, W & Bawono, A. (2026). Integrative Model of Human Resource Management Based on Maqasid al-Syari'ah and Its Impact on Organizational Performance in Sharia Financial Institutions in Region III Cirebon. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 6(1), 493-511.
- Budiyono, A. Wartoyo, W., (2025). Wealth Distribution in the Islamic Economic System Conceptual Foundations and Their Relevance to Contemporary Economic Justice. *Journal of Integrated Socio-Economic Systems and Islamic Finance*, 1, 84-91.
- Fadzila, A. U., Santoso, A. B., Surur, M. M., Widiastuti, R., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 298–308. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.345>
- Farradiza, T. E., Ar'Rafi, F., & Lutfia, N. (2025). Peranan Teori Pengambilan Keputusan Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 1551–1660. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Febryana, N., Ramadhan, S., Imron, I., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Kajian Sistematis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(4), 2418–2425. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i4.2482>
- Gumilang, A., Wartoyo, W., Aziz, A. (2025). Sistem Kapitalisme dan Sosialisme: Sebuah Tinjauan dan Kritik Ekonomi Islam. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 30-51.
- Habibah, S. A., Anwar, A. M. A. W. K., & Haida, N. N. (2025). Komparasi Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis Islamicity Performance Index (IPI). *Salam*

- (*Islamic Economics Journal*), 6(1), 43-61.
- Hapsari, P., Sugiyanto, E., Nugraha, A. B., & Estiana, R. (2025). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Gema Graha Sarana Tbk Factory Cikarang. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(3), 4360-4371. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1862>
- Hasibuan, S. A. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara). *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v2i2.15999>
- Huda, M. I., & Mujib, A. (2025). Effectiveness Of The Role Of The Sharia Supervisory Board In Good Corporate Governance Performance. *Istinbath*, 24(1), 16-30. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.765>
- Humaira, H., & Lestari, C. R. (2022). Peran dan fungsi dewan pengawas syariah dalam penerapan prinsip syariah pada produk perbankan. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 51-62. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.139>
- Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah. *JATISWARA*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Maharani, S., Wartoyo, W., & Setyowati, N. E. (2026). Assessment Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan dalam Mendukung Stabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *CIEBER: Contemporary Islamic Economic and Business Review*, 2(1).
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27- 35. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>
- Norvadewi, M. A. (2025). Industri halal global: Peluang, tantangan dan strategi pengembangan. *Era Baru Ekonomi Islam: Membangun Industri Halal Dan Inovasi Berkeadilan*, 133.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1), 49-58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Putri, N. F., Wartoyo, W., & Sukardi, D. (2025). Minat Beli Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Tirta Jati. *Tirtayasa Ekonomika*, 20(2), 210-226.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Shabrina, A. N., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 92-110. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10376>

- Safitri, D., Wartoyo, W., & Djuwita, D. (2026). From Traditional Contract to Digital Practice: Examining Istishna Contracts Applications in MSMEs Furniture Online Transactions. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 5(1), 13–28. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v5i1.2256>
- Winarsih, S., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). Analysis of the Role of Sharia Supervisory Boards. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 38–50.
- Wartoyo, W., Lutfiyanti, L., & Ainun, A. S. . (2024). Analysis of Monetary Strategies and Policies to Manage the Inflation and Public Purchasing Power in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2526>
- Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Kusumadewi, R. (2023). Islamic Financial Literacy in Islamic Boarding Schools and Its Implications for the Preference of Islamic Financial Institutions. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 9(1), 92-105.
- Wartoyo, W., Wahyono, W., & Hadi, M. L. (2025). Implementation of Talent Mapping Through the IKIGAI Concept Self-Assessment System of Human Resources Competencies in Welcoming Indonesia Gold 2045. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(2), 59-67.
- Wartoyo, W., Setiyowati, N. E., & Hidayah, F. N. (2026). Faktor Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank BTPN Syariah: Analisis ARDL. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 63-78.
- Wartoyo, W., Munichlakhofa, R. Z., & Ahdi, M. (2026). Financial Ratio Analysis and Stock Price Performance of Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 4(3), 246–260. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v4i3.2214>
- Wati, S. J. N., Wartoyo, W., & Ghoni, A. (2025). Efektivitas Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 35-56.
- Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo, W. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1).
- Yusuf, A. A., Layaman, L., & Wartoyo, W. (2017). Membangun Kekuatan nilai perjanjian syariah Dalam upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 375-392.
- Zulkifli, Z. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai: Kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja (Studi literature review MSDM). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 414–423. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.886>